



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.TDN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Tanjungpandan, 08 Oktober 1988, Umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Tamat, Pekerjaan Karyawan Swasta, sekarang bertempat tinggal di XX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK: XXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM., advokat yang beralamat di kantor Hukum MTS & Rekan, di Jalan Muallim, Komplek Griya Permata, Desa Aik Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 209/SKH/IX/2022/PATDN, tanggal 22 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Tanjungpandan, 31 Desember 1985, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), sekarang bertempat tinggal di XX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman. 1 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 29 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/47/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Permata IV, RT. 016 RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sampai dengan saat ini berpisah ranjang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak;
  - 3.1. NAMA ANAK, Laki-Laki, Tanjungpandan/ 28 Juni 2010, Usia 12 (dua belas) tahun
  - 3.2. NAMA ANAK, Laki-Laki, Belitung, 13 Agustus 2018, Usia 4 (empat) tahun;Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2017 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat susah diajak berkomunikasi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
  - 4.2. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang mengakibatkan Penggugat Pergi keluar dari rumah dan pergi ke Jakarta, dan pada saat lebaran orang tua Penggugat berupaya mendamaikan

Halaman. 2 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada saat bulan Lebaran Tahun 2017 dan Tergugat membuat janji kepada Penggugat untuk membahagiakan Penggugat, sehingga Penggugat Kembali pada saat lebaran dan mencoba memaafkan kesalahan Tergugat;

4.3. Tergugat selalu membuat hal-hal sepele untuk menjadi Permasalahan.

4.4. Tergugat membatasi ruang gerak Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman dan rekan kerja untuk berkumpul;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 28 Juli 2022 dimana Tergugat terlalu sensitive dengan Penggugat yang baru saja Pulang kerja dalam keadaan capek ingin beristirahat sambil bermain Handphone tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat, dan Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal sepele untuk menjadi bahan pertengkaran dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi atas tingkahlaku dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, Penggugat tidur dengan anak-anaknya dikamar yang berbeda dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dengan kurang lebih dari 2 (dua) bulan, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman. 3 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Syahputera Atmanegara, SHI, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 30 Mei 2022, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan ketiga, Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali sebagai suami isteri, dan ternyata saran dan nasehat Penggugat dan Tergugat diterima, Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Gugatannya, dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman. 4 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Badrudin, SHI. MH, selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya, Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-

Halaman. 5 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, dan di persidangan Tergugat telah menyampaikan tidak keberatan atas pencabutan perkara. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.TDN, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman. 6 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**FERI IRAWAN, SHI**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	RP. 75.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	RP. 230.000,00

Tanjungpandan, 01 November 2022

Salinan Penetapan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

**Julik Pranata, SH. MH**

Halaman. 7 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 8 dari 7. Penetapan. No. 687/Pdt.G/2022/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)